



PUTUSAN

NOMOR : 446 / Pdt / 2014 /PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

H. HARSONO KOESMANTO, beralamat di Jl. Haji Agus Salim No.35 Rt.016/Rw.004 Kel. Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama A. KRISTIANTO, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ A.KRISTIANTO,SH & Associates “ yang berkantor di JL. Jati V Blok M 54 No.01 Perumahan Taman Wisma Asri, Bekasi Utara Kota Bekasi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2013 dibawah register Nomor 474/SK/2013/PN.Bks. **Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGGUGAT MELAWAN;**-----

1 **H. AGUS WAHYU SASMITO**, yang beralamat di Jl. Edel Weis Timur B.7 No.02 Rt.002 Rw.19 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I Selaku TERGUGAT I ;**-----

2 **SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH**, yang beralamat di JL. Panji Semirang No.09 Rt.002 Rw. 006, Kel. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agung Hudono Sutirto,SH, (Anggota Peradi Nomor 0011665) Jalan Kalpataru VII/ 14 RT.04/ RW 05 Desa Purwosari Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas Jawa tengah , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2014, dan

Hal 1 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Mei 2014 Nomor 495/SK/2014/PN.Bks Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II Semula TERGUGAT II

DAN;-----

1 EDDIE SUTISNA, yang beralamat di JL. Kelapa Puyuh II Blok KMA 1-2

Rt.01 Rw.019 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Agung Arsono Hudono Sutirto,SH. Advokat dan Pengacara (Anggota Peradi Nomor 0011665) Jalan Kalpataru VII/ 14 RT.04/ RW 05 Desa Purwosari Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas Jawa tengah . berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Mei 2014 Nomor 494/SK/ 2014/PN.Bks Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I**

2 H. ABDUL MUJIB BIN WAHIDIN, yang beralamat di JL. Nener 497

Rt.003 Rw.004 Kel. Kalirejo, Kec. Bangil, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II** ; -----

3 SUPARNO,SH. MKN, NOTARIS/PPAT yang beralamat di JL. Raya

Letda Natsir No.08A, Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERBANDING III Semula TURUT TERGUGAT III** ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA

Mengutip uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, pada mulanya Penggugat kenal dengan Tergugat I, H. Agus Wahyu Sasmito Sekitar awal bulan April tahun 2011, yang diperkenalkan oleh Turut Tergugat II, H.Abdul Mujib Bin Wahidin dan dari perkenalan tersebut untuk selanjutnya mengajak Bisnis dalam hal Jual Beli tanah.;-----
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, lalu Tergugat I, H.Agus Wahyu Sasmito melakukan pertemuan dengan Tergugat II, untuk membahas Tanah milik Tergugat II, Sri Budhi Rahayuningsih yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan LuasTanah 20120 M2 dan SHM No.1321, Bukti (P – 1);-----
3. Bahwa untuk selanjutnya pada awal bulan Mei 2011, Tergugat I, H.Agus Wahyu Sasmito menawarkan Kepada Penggugat sebidang Tanah Atas nama Tergugat II, Sri Budhi Rahayuningsih seluas 20120 m2, dengan SHM No. 1321, yang terletak di Jalan Perjuangan Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan harga Rp 12.072.000.000,(Dua Belas Milyard Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dengan cara Pembayaran mengangsur selama 1 Tahun dalam tahapan per tiga (3) bulan dengan kesepakatan Pembayaran awal setelah Kredit di Bank Cair,-----
4. Bahwa benar untuk selanjutnya setelah, Tergugat I menawarkan Kepada Penggugat, maka Tergugat I menemui Tergugat II untuk menindaklanjuti mengenai Jual Beli Tanah milik Tergugat II dan seakan akan Tergugat I H.Agus Wahyu Sasmita yang akan membeli Tanah tersebut, dan melakukan kesepakatan Kepada Tergugat II sebagai Penjual untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli di Notaris / PPAT Suparno, SH. Mkn sebagai Turut Tergugat III yang berkantor di Jln Raya Letda Natsir No.08A Bojong Kulur, Gunung Putri Bogor,-----
5. Bahwa benar, pada tanggal 02 Juni 2011 Tergugat II, lalu menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1321 kepada Notaris / PPAT Suparno, SH. Mkn yang disertai dengan tanda Terima Penyerahan Sertifikat, agar dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli yang pada isi Pokok Akta tersebut adalah mengenai Pembayaran bertahap yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II melalui Tergugat I, Bukti (P – 2) ;-----
6. Bahwa untuk selanjutnya, setelah Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.1321 tersebut, lalu Notaris/PPAT Suparno, SH. Mkn sebagai Turut Tergugat III lalu membuatkan Draf Pengikatan Jual Beli antara Tergugat II dengn Penggugat, tertanggal 10 Juni 2011, yang tertulis di dalam Pasal 7

Hal 3 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah harga Tanah ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah) dengan perincian pembayaran :-----

1. Pembayaran pertama sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) pada tanggal 10 Juni 2011 pada saat Penanda tangan Akta ini,-----
2. Tiga bulan pertama yaitu pada tanggal 10 September 2011, sebesar;----- Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;-----
3. Tiga bulan kedua yaitu pada tanggal 10 Desember 2011, sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar Lima ratus juta rupiah),;-----
4. Tiga bulan ketiga yaitu pada tanggal 10 Maret 2012, sebesar ;----- Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), Bukti (P – 3);
7. Bahwa benar, dari Draf Pengikatan Jual Beli tersebut setelah di perlihatkan ke Pihak Penjual (Tergugat II) dan Pembeli (Penggugat), dan Kedua belah Pihak telah saling menyepakati dari isi Draf Pengikatan Jual Beli tersebut, maka untuk selanjutnya Turut Tergugat III/ Notaris/PPAT Suparno SH, Mkn membuat Akta Pengikatan Jual Beli dengan Akta Nomer 05, namun dalam mencantumkan tahun dibuatnya bukan tahun 2011, melainkan tahun 2008, Bukti (P – 4) ;-----
8. Bahwa Benar, Pada Akhir Bulan Mei 2011, Pinjaman Kredit Penggugat disetujui oleh Bank Mutiara Tbk Cabang Surabaya, bukan semata mata karena Jaminan Sertifikat Hak Milik No.1321 atas nama Tergugat II saja, namun karena Penggugat telah mentake Over 12 Sertifikat Hak Milik Penggugat, dari Bank Syariah Mandiri dan Rabo Bank ke Bank Mutiara Tbk, dan tiga (3) Sertifikat lainnya hanya sebagai tambahan Nilai Jaminan, yang salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik nama Tergugat II, tapi yang dua (2) Sertifikat lainnya masih dibawa oleh Tergugat I Haji Agus Sasmito, -----
9. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2011, Tergugat I telah menyerahkan Sertikat Hak Milik Atas nama Tergugat II kepada Penggugat, bersama dengan Akta Pengikatan Jual Beli, untuk dijaminan ke Bank Mutiara Cabang Surabaya sebagai tambahan Pinjaman Kredit, Penggugat, dan pada tanggal 04 Juni 2011 Kredit telah cair, sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan perincian Uang sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar rupiah) untuk Take Over dari Bank Syariah Mandiri, Rp 9.000.000. 000,- (Sembilan Milyar rupiah) untuk Take Over dari Rabo Bank dan Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk membayar ke PT. Aneka Kontruksi, Total Rp 26.500.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),;-----

Hal 4 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, dari sisa Pinjaman sebesar Rp 8.500.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di pergunakan oleh Penggugat untuk membayar Tanah Milik Tergugat II, melalui Perantara (Mediator) Tergugat I H. Agus Sasmito, pada tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah), Bukti (P - 5);-----
11. Bahwa benar, pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat mentranfer lagi Uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ke Tergugat I, H. Agus Wahyu Sasmito melalui rekening isteri Tergugat I, sebagai tambahan angsuran Pertama yang masih dalam tempo waktu yang telah ditentukan dalam Akta Pengikatan Jual Beli, Bukti (P - 6) ;-----
12. Bahwa benar untuk selanjutnya Penggugat mentranfer Uang lagi ke Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :-----
 1. Pada tanggal 22 Juni 2011 sebesar Rp 50.000.000,- Bukti (P - 7)
 2. Pada tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp 20.000.000,- Bukti (P - 8)
 3. Pada tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp 250.000.000,- Bukti (P - 9)
 4. Pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp 130.000.000,- Bukti (P - 10)
 5. Pada tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp 15.000.000,- Bukti (P - 11)
 6. Pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp 70.000.000,- Bukti (P - 12)
 7. Pada tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp 125.000.000,- Bukti (P - 13)
 8. Pada tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp 200.000.000,- Bukti (P - 14)Total yang diterima oleh Tergugat I Rp 3.060.000.000,- Terbilang Tiga Milyar Enam Puluh Juta rupiah;-----
- 13 Bahwa benar, pada akhir bulan Agustus 2011 Penggugat meminta bukti bukti kwitansi kepada Tergugat I, sebagai tanda terima Pembayaran Tanah milik Tergugat II, dengan maksud dari sejumlah Uang yang telah dikirim oleh Penggugat tersebut apakah sudah di bayarkan ke Tergugat II sebagai Penjual, namun Tergugat I tidak pernah memberikan bukti bukti kwitansi tanda terima Pembayaran tersebut ke Penggugat, sehingga Penggugat tidak berani lagi untuk membayar angsuran angsuran berikutnya;-----
14. Bahwa benar, dari Total Nilai Uang sebesar Rp 3.060.000.000,- yang di Tranfer Penggugat ke Tergugat I H. Agus Sasmito, ternyata yang di bayarkan oleh Tergugat I ke Tergugat II melalui nomer Rekening Turut Tergugat I (Eddie Sutisna teman Bisnis Tergugat II) hanyalah sebesar Rp 1.500.000.000,- Bukti (P - 15);-----

Hal 5 dari 13, Putusan Nomor 446/Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar, waktu itu Penggugat belum pernah ketemu dengan Tergugat I sebagai Penjual Tanah tersebut, karena semua itu diskenario oleh Tergugat I, H .Agus Wahyu Sasmito dan H. Mujib Bin Wahidin sebagai Turut Tergugat II, karena masalah ini telah berlarut larut dari Tergugat I tidak memberikan bukti Kwitansi Pembayaran dari Tergugat II sebagai Penjual, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012, maka Penggugat dipertemukan dengan Tergugat II, untuk merevisi Perjanjian Jual Beli di bawah tangan tersebut dengan meterai cukup dan di tanda tangani oleh kedua belah Pihak antara Penggugat dengan Tergugat II dan disaksikan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II, H. Mujib Bin Wahidin, dengan tambahan pada Pasal III huruf ii yang ditulis dengan tulisan tangan, Bukti (P – 16).;-----
16. Bahwa benar, dalam prosesi Jual Beli Tanah milik Tergugat II ini, kenapa Penggugat tidak mentranfer uang secara langsung kepada Tergugat II sebagai Penjual, karena sejak dari awal Penggugat, sudah tidak diperbolehkan bertemu langsung dengan Penjual/Tergugat II oleh Tergugat I, H.Agus Wahyu Sasmito, karena seakan akan Tergugat I yang akan Beli Tanah Milik Tergugat II tersebut, dan kenalpun tidak disaat Transaksi Jual Beli, sehingga pada saat Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli di Notaris / PPAT Suparno, SH. Mkn pun, Penggugat hanya dimintain Foto Copy KTP oleh H. Agus Wahyu Sasmito/ Tergugat I, dan baru hari besoknya Penggugat di minta menanda tangani Minuta Akta, maka jadilah Akta PPJB No.05 tersebut,
17. Bahwa benar, Penggugat sebagai Pembeli yang beritiket baik maka seharusnya dilindungi oleh Undang undang, dan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.05 yang di buat oleh Notaris/PPAT Suparno,SH. Mkn serta ditanda tangani oleh kedua belah Pihak, antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, Pasal 1338 Jo 1320 KUHPerdata, namun di dalam kasus ini malah sebaliknya, bahwa Penggugat dituduh menggelapkan Sertifikat Hak Milik No.1321 oleh Tergugat II ;-----
18. Bahwa benar, atas perbuatan dari Tergugat II membuka Laporan ke Polda Metro Jaya tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian Uang sebesar Rp 3.060.000.000,- (Tiga Milyart, Enam puluh Juta Rupiah, yang telah diterima oleh Tergugat I dan II, dan kerugian Inmateriel yang tidak dapat

Hal 6 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai lagi dengan uang karena beban Psikis dari dampak perbuatan Tergugat I dan II tersebut;-----

19. Bahwa dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang keduanya telah menerima Uang pembayaran Tanah tersebut, namun tidak dilangsungkannya proses Jual Beli seperti acuan dalam Akta PPJB, bahkan membatalkan dengan membuka Laporan Polisi di Polda MetroJaya, maka perbuatan dari Para Tergugat I dan II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechmatige daad), Vide Pasal 1365 KUH Perdata dan seakan akan Para Tergugat lepas dari tanggung jawab telah menerima uang dari Penggugat,
20. Bahwa benar, dari perbuatan Para Tergugat I dan II tersebut, yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk minta pertanggung jawaban secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan II dengan perincian pokok Rp 3.060.000.000,- plus bunga 6% pertahun, terhitung sejak bulan Agustus 2011, hingga Putusan ini di bacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dan dengan Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap hari jika terlambat memenuhi isi Putusan tersebut;-----
21. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia sia dikemudian hari, maka sangat beralasan apabila Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap sebidang Tanah yang terletak di Jln Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Luas 20120 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No.1321 atas nama Tergugat II Ny. Sri Budhi Rahayuningsih ;-----
22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan bukti bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga Putusan ini mempunyai Sarat Hukum untuk dinyatakan dalam isi Putusan harus dilaksanakan secara serta merta, (Vitvoorbaar Bij Vooraad) meskipun ada Perlawanan/Deden Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat,-----

Bahwa berdasarkan dari dalil dalil yang diuraikan tersebut diatas maka, kami Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut, agar memberi Putusan sebagai berikut Dalam Pokok Perkara;-----
Primair :-----

Hal 7 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,;-----
2. Menyatakan Sah dan berharga Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (Akta PPJB) No.05 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Soeparno, SH. Mkn,;-----
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On Rechtmatige daad);-----
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi, terhadap sebidang Tanah Darat yang terletak di Jln Perjuangan, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas 20120 M2 dengan SHM 1321 atas nama Sri Budhi Rahayuningsih (Tergugat II),;-----
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1321 atas nama Sri Budhi Rahayuningsih dikembalikan kepada yang berhak adalah PT. Bank Mutiara Tbk Cabang Surabaya.;-----
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan Uang sebesar Rp 3.060.000.000,- (Tiga Milyar Enam Puluh Juta rupiah) + Bunga 6% pertahun secara tanggung renteng antara Tergugat I dan II, dan dibayar Cash, terhitung sejak Bulan Agustus 2011;-----
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Dwang Soom sebesar Rp 1.000.000 perhari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini ;-----
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk menjalankan Isi Putusan ini secara serta merta, meskipun ada Perlawanan atau Deden Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad) ; -----
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini,;-----

Subsidaif

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya dan Pantas menurut Hukum, (Ex Aequo et bono).;-----

Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 April 2014 Nomor : 228/Pdt.G/2013/PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;-----

Dalam eksepsi;-----

“ Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I “ ;-----

Dalam pokok perkara;-----

“ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI;-----

“ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI.

“ Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.541.000,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) “ ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2014, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 April 2014 Nomor 228/Pdt.G/ 2013/PN.Bks Jo. No. 27/Bdg/ 2014/PN.Bks, untuk diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II / Tergugat I dan II dan Turut Terbanding I,II, dan III/ Turut Tergugat I, II dan III masing-masing tanggal, 07 Mei 2014, 21 Mei 2014, 05 Juni 2014, 10 Juni 2014, dan tanggal 02 Juli 2014, dengan cara sah dan saksama--

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2014, dan telah diberitahukan pada tanggal 16 Juni 2014, tanggal 01 Juli 2014, tanggal 02 Juli 2014, 16 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 30 September 2014, masing-masing kepada Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I,II,III/ Turut Tergugat I,II,III, secara sah dan seksama;-----

Memperhatikan atas memori banding tersebut, Para Terbanding II / Tergugat II dan Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, mengajukan Kontra memori banding tersebut; yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juli 2014 dan pada tanggal 08 Juli 2014, telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat secara sah dan saksama;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 228/Pdt.G/2013/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, untuk memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat, dan Terbanding I,II / Tergugat I dan Tergugat II, Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III / Turut

Hal 9 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, masing-masing 17 Juni 2014, 18 Juni 2014 dan tanggal 02 Juli 2014, 16 Juli 2014 dan 22 Juli 2014, 30 September 2014, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding. Semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 April 2014 Nomor 228/Pdt.G/2013/PN.Bks., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat memuat keberatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan Aquo harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya bagi perkara (Niet Voeldonde Gemotiveer) serta terdapat ketidak tertiban dalam beracara Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972;-----
2. Bahwa pada pokok permasalahannya Pembanding ingin meminta kembali uang yang telah dibayarkan ke Terbanding II melalui Terbanding I, namun bila semua bukti transfer harus tertulis penggunaannya maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sangat sempit pengertiannya;-----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak cermat dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti Pembanding, karena masih ada bukti (P-14) yang dalam keterangannya "untuk pembayaran Tanah Terbanding II" yang terletak di Teluk Pucung;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding II dan Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Hal 10 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku kuasa hukum Terbanding II dan Turut Terbanding I melihat sendiri alat bukti transfer mengarah dan ditujukan pada Terbanding I;
- Bahwa terdapat ketidak tertiban dalam beracara, justru Pembandinglah yang melakukannya, seperti disuruh menghadirkan prinsipal tidak dilakukan, bahkan Kuasa Hukum Pembanding pernah satu kali tidak hadir dalam persidangan dengan alasan ada sidang di Pengadilan Negeri Banyumas;-----

1. Bahwa dicermati secara mendalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah Ne Bis In Idem, lihat perkara pidana No.888/Pid.B/2012/PN JKT.UT;-----
2. Bahwa apabila Pembanding mengajukan surat gugatan mengenai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, jelas-jelas yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melarikan sertifikat hak milik asli adalah Pembanding selama satu tahun lebih;-----
3. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kelonggaran/kesempatan Penggugat/Pembanding guna menyampaikan saksi-saksi untuk mendukung bukti-bukti Pembanding, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok (posita) gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2014 Nomor 228/Pdt.G/2013/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana amar tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Reglemen Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2014 Nomor 228/Pdt.G/2013/PN.Bks.,yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **ABID SALEH MENDROFA,SH.** dan **DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY,SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 446/PEN/PDT/2014/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **Hj. NURMADIAH NURDIN, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

(ABID SALEH MENDROFA,SH.)

(ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH)

Ttd

(DR. (HC) SATRIA U.S GUMAY,SH.)

PANITERA PENGGANTI

Ttd

(Hj. NURMADIAH NURDIN SH, MH)

Hal 12 dari 13, Putusan Nomor 446/ Pdt/2014/PT. Bdg



Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-
- Pemberkasan Rp. 139.000.-+

Jumlah Rp. 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG